



PUTUSAN
Nomor 256 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. TRISMINAH;**
2. **SUTARI KISUT;**
3. **Ny. BINEM;**
4. **TUKI binti SURAT;**
5. **Ny. TUMINAH binti TARMO;**
6. **Ny. NARIYAH binti KARSO;**
7. **Ny. JIYEM binti KARSO;**
8. **SUNARDI bin HARNO**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Dayunan, Desa Pesarean, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal, S.HI., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jomblangsari IV Nomor 17, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

Ir. SADONO SUROSANTOSO bin SUROSANTOSO, selaku Direktur Soekarli Nawaputra Plus, bertempat tinggal di Desa Glagahwangi RT.005/RW.003 Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subur Isnadi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Utama Timur 63, Weleri, Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

1. **KUSEN;**

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2019



2. **Ny. NIYEM binti SURAT**, keduanya bertempat tinggal di
Dusun Dayunan, Desa Pesarean, Kecamatan Sukorejo,
Kabupaten Kendal;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendal
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*)
terhadap objek sengketa yang berupa:

2.1. Sutari Kisut C Desa Nomor 508 dengan Surat Keputusan Kanwil
Pertanahan Provinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70, tertanggal
15 Juli 1970, Nomor Urut SK 1554, saat ini telah terbit menjadi
Sertifikat Hak Milik Nomor 154, luas lk. 11.960 m² (sebelas ribu
sembilan ratus enam puluh meter persegi) atas nama Sutari Kisut,
dengan batas-batas:

- sebelah Utara tanah Kardjo Ngadimin;
- sebelah Timur Sungai;
- sebelah Barat Supari/Warno;
- sebelah Selatan Desa Ngargosari;

disebut objek sengketa I;

2.2. Rosidin C Desa Nomor 506 dengan Surat Keputusan Kanwil
Pertanahan Provinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70, tertanggal
15 Juli 1970, Nomor Urut SK 1567, saat ini telah terbit menjadi
Sertifikat Hak Milik Nomor 153, luas lk. 12.970 m² (dua belas ribu
sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Rosidin,
dengan batas-batas:

- sebelah Utara tanah Kusen
- sebelah Timur Sungai;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat tanah Bandi/Parno;
 - sebelah Selatan tanah Kardjo Ngadimin;
- disebut objek sengketa II;

2.3. Kusen C Desa Nomor 505 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Provinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70, tertanggal 15 Juli 1970, Nomor Urut SK 1566, saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 155, luas lk. 11.400 m² (sebelas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Kusen, dengan batas-batas:

- sebelah Utara tanah Yasan;
- sebelah Timur Sungai;
- sebelah Barat tanah Tarno;
- sebelah Selatan Rasidi;

disebut objek sengketa III;

2.4. Surat C Desa Nomor 498 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Provinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70, tertanggal 15 Juli 1970, Nomor Urut SK 1559, saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 157, luas 14.150 m² (empat belas ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Surat, dengan batas-batas:

- sebelah Utara tanah Warno;
- sebelah Timur Jalan;
- sebelah Barat tanah Suparto/Harno;
- sebelah Selatan Desa Ngargosari;

disebut objek sengketa IV;

2.5. Tarmo C Desa Nomor 494 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Provinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70, tertanggal 15 Juli 1970, Nomor Urut SK 1555, saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 158, luas lk. 11.700 m² (sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Tarmo, dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara tanah Pawiro Setu;
- sebelah Timur tanah Kusen;
- sebelah Barat sungai;
- sebelah Selatan tanah Bandi;

disebut objek sengketa V;

2.6. Karso C Desa Nomor 499 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Provinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70, tertanggal 15 Juli 1970, Nomor Urut 1560, saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 162, luas lk. 11.580 m² (sebelas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama Karso, dengan batas-batas:

- sebelah Utara Sungai/tanah Bandi;
- sebelah Timur tanah Sapari;
- sebelah Barat tanah Harno;
- sebelah Selatan Sungai;

disebut objek sengketa VI;

2.7. Harno C Desa Nomor 500 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Provinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70, tertanggal 15 Juli 1970, Nomor Urut SK 1561, saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 163, luas lk. 13.760 m² (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) atas nama Harno, dengan batas-batas:

- sebelah Utara tanah Karso;
- sebelah Timur tanah Warno/Surat;
- sebelah Barat sungai;
- sebelah Selatan tanah Suparto;

disebut objek sengketa VII;

3. Menyatakan hukumnya bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa PT Soekarli Nawaputra Plus telah membayar ganti rugi hak Penggarapan kepada Para Tergugat/Pewaris selaku pemegang Hak Garap atas objek sengketa dan juga ganti rugi terhadap Negara;
5. Menyatakan menurut hukum Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 1979 dari Para Pemegang Hak Garap objek sengketa kepada Sdr. Mulyani adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa hak kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa sebagaimana tercantum dalam *posita* angka 1.1 s/d angka 1.7 surat gugat telah beralih kepemilikannya menjadi milik PT Soekarli Nawaputra Plus;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna. Apabila perlu dengan bantuan Aparat Negara;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar:
 - a. Kerugian material:
 - Kerugian Penggugat yang secara nyata yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Tergugat, yaitu mengembalikan uang Para Pengijon di Polres Kendal sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Ditambah denda Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar dibayar September 2015;
 - Kerusakan pohon cengkeh akibat penguasaan tanpa hak dari Para Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial:

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga berakibat terprovokasinya pihak lain, sehingga menimbulkan ketidak-nyamanan dalam bekerja dan menimbulkan efek tidak baik bagi mitra usaha PT Soekarli Nawaputra Plus yang bila dinominalkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 9. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar *dwangsom* (denda) atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya realisasi pelaksanaan putusan perkara ini secara tuntas;
- 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi dari Para Tergugat
- 11. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa;
2. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
4. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar:
 - a. Kerugian materiil berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara. Keuntungan yang diharapkan adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara; Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kendal telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Kdl., tanggal 1 April 201, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.439.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 267/Pdt/2015/PT.SMG., tanggal 3 November 2015, adalah sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penggugat - Pemanding;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama - Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Kdl., tanggal 1 April 2015 yang dimintakan banding, dan:

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa PT Soekarli Nawaputra Plus telah membayar ganti rugi Hak Penggarapan kepada Para Tergugat/Pewaris selaku pemegang Hak Garap atas objek sengketa dan juga ganti rugi terhadap Negara;
4. Menyatakan menurut hukum Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 1979 dari Para Pemegang Hak Garap objek sengketa kepada Sdr. Mulyani adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa hak kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa sebagaimana tercantum dalam *posita* gugatan angka 1.1 s/d angka 1.7 telah beralih kepada Penggugat PT Soekarli Nawaputra Plus, untuk selanjutnya diajukan hak kepemilikan yang baru kepada pejabat yang berwenang;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, apabila perlu dengan bantuan Aparat Negara;
7. Menghukum Para Tergugat masing-masing membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, terhitung saat putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan secara riil putusan ini dilaksanakan;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menolak gugatan Penggugat untuk bagian yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi - Para Penggugat Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1189 K/Pdt/2016, tanggal 3 Agustus 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ny. TRISMINAH, 2. SUTARI KISUT, 3. Ny. BINEM, 4. KUSEN, 5. Ny. NIYEM binti SURAT, 6. TUKI binti SURAT, 7. Ny. TUMINAH binti TARMO, 8. Ny. NARIYAH binti KARSO, 9. Ny. JIYEM binti KARSO, 10. SUNARDI bin HARNO tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1189 K/Pdt/2016, tanggal 3 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Kdl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1189 K/Pdt/2016, tertanggal 3 Agustus 2016 *juncto* Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 267/PDT/2015/PT.SMG., tertanggal 3 November 2015

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan ganti rugi/peralihan hak atas objek sengketa perkara *a quo* adalah tidak sah;
2. Menyatakan surat kuasa 1979 (bukti P.42) tidak sah;
3. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa sebagai berikut:
 - Sertifikat HM Nomor 153 atas nama Rasidin luas 12.970 m²;
 - Sertifikat HM Nomor 154 atas nama Satari Kisut luas 11.960 m²;
 - Sertifikat HM Nomor 155 atas nama Kusen luas 11.400 m²;
 - Sertifikat HM Nomor 157 atas nama Surat luas 14.150 m²;
 - Sertifikat HM Nomor 158 atas nama Tarno luas 11.700 m²;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat HM Nomor 162 atas nama Karso luas 11.580 m²;
- Sertifikat HM Nomor 163 atas nama Harno luas 13.700 m²;

Adalah sah menurut hukum milik pemegang hak/ahli waris pemegang hak;

3. Menyatakan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 26 September 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 November 2018, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* menurut Undang-Undang Mahkamah Agung RI yang dapat menjadi dasar hukum untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena ternyata bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan;
- Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa mengenai kewenangan menggugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dan telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Bahwa selain eksepsi kewenangan absolut harus dikesampingkan pada saat jawaban pertama terhadap pokok perkara, sedangkan dalam perkara *a quo* bantahan soal kewenangan/kedudukan Penggugat disampaikan pada saat dupliek;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai pemberian ganti rugi dari Penggugat kepada Para Tergugat juga telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tinggi, yaitu bahwa pemberian ganti rugi sah karena telah dilakukan secara terang dan tunai di hadapan Perangkat Desa dan Camat;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **Ny. TRISMINAH** dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Ny. TRISMINAH, 2. SUTARI KISUT, 3. Ny. BINEM, 4. TUKI binti SURAT, 5. Ny. TUMINAH binti TARMO, 6. Ny. NARIYAH binti KARSO, 7. Ny. JIYEM binti KARSO, dan 8. SUNARDI bin HARNO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

L.L.M

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|-----------|
| 1. M e t e r a i | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp | 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp2.484.000.00
J u m l a h Rp2.500.000.00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 256 PK/Pdt/2019